



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cikmut Bin Nusin
2. Tempat lahir : Gunung Kembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien No. 05 RT.02 Kelurahan Tungkal
Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cikmut Bin Nusin ditangkap pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa Cikmut Bin Nusin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CIKMUT BIN NUSIN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CIKMUT BIN NUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Soul GT Tanpa Plat Warna Merah Marun dan No.Ka MH3SE9010HJ326086 dan No.Sin E3R4E-0446938;
 - 1(Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha MIO Soul GT Tanpa Plat Warna Merah Marun dan No.Ka MH3SE9010HJ326086 dan No.Sin E3R4E-0446938V.

(Dipergunakan dalam perkara an. Arian Sasri bin Samidi)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CIKMUT BIN NUSIN pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jembatan Lubes Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Doddy (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT dengan Nopol BG 6129 DAD warna merah marun dan noka MH3SE9010HJ326086 dan Nosin E3R40446938 tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang lengkap dan sah dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- lalu terdakwa akhirnya setuju, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Doddy bersama saksi Arian Sasri (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) di Jembatan Lubes Muara Enim setelah itu terdakwa berkata ke saksi Doddy “ Aku Bawak Dulu Motornyo, Aku Belum Bawak Duet Pegangla Dulu Motor Aku, Agek Aku Ambek Dirumah Kau” lalu saksi Doddy mengiyakan , kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Doddy sambil membawa uang sebesar Rp 1.500.000.- untuk membayar uang penjualan sepeda motor tersebut.

Bahwa dengan nilai penjualan yang dibawah harga pasaran serta tanpa disertai surat-surat bukti kepemilikannya yang lengkap dan sah, terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ega Sepkariani Binti Ujang Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang telah digelapkan dan dijual ke Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Losmen Erlangga yang beralamat di Jalan Sudirman Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BG 6129 DAD warna merah marun;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan seseorang yang mengaku bernama Dedi umur 26 Tahun Pekerjaan Swasta beralamat di Mess PT. MUM di Jalan servo Kabupaten Muara Enim lalu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Saksi dengan Dedi tersebut melalui Media Sosial Facebook mengatur pertemuan di Tanjung Enim tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Enim dan setelah Saksi bertemu dengan Dedi lalu Dedi berbicara kepada Saksi "dek ikuti bae motor aku" lalu Dedi mengendarai sepeda motor miliknya ke arah Muara Enim sementara Saksi mengiringi Dedi dari belakang mengendarai Sepeda Motor Mio Soul milik Saksi dan sesampainya di Muara Enim tepatnya di Losmen Erlangga, Dedi dan Saksi berhenti lalu duduk dan berbincang-bincang di losmen tersebut selanjutnya sekitar kurang lebih 30 menit kemudian Dedi meminjam kunci Sepeda Motor Mio Soul milik Saksi dengan berkata "dek, mano kunci motor, kakak nak memindahkan posisi motor karena sepeda motor adek posisi parkirnya melintang (mengganggu jalan)" lalu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Mio Soul milik Saksi tersebut kepada Dedi, dan setelah beberapa waktu kemudian Dedi tidak kunjung menemui Saksi lalu Saksi mencarinya ke tempat parkir dan Saksi melihat sepeda motor Mio Soul milik Saksi sudah tidak ada lagi dan Dedi pun sudah tidak ada lagi dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut atas nama Jarkoni suami Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor Mio Soul tersebut dengan cara membeli secara kredit di kantor Leasing BAB Lahat dimana sepeda motor tersebut diatasnamakan suami Saksi yakni Jarkoni;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya tidak ada, Saksi mencari Dedi di sekitar Losmen Erlangga namun tidak ditemukan lalu Saksi berusaha menghubungi Dedi melalui telepon namun Dedi tidak pernah mengangkat panggilan telepon dari Saksi maupun membalasnya lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Muara Enim;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Dedi tersebut bahwa sepeda motor Mio Soul milik Saksi tersebut ia bawa untuk dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Dedi untuk menjual sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya dijual kepada Terdakwa setelah Dedi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor Mio Soul milik Saksi telah ia jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Jarkoni Bin Pasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang telah digelapkan dan dijual ke Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Losmen Erlangga yang beralamat di Jalan Sudirman Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BG 6129 DAD warna merah marun;
 - Bahwa menurut pengakuan istri Saksi yakni Ega Sepkariani kepada Saksi awalnya istri Saksi berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Dedi umur 26 Tahun Pekerjaan Swasta beralamat di Mess PT. MUM di Jalan servo Kabupaten Muara Enim lalu pada hari Selasa tanggal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2020 istri Saksi Dedi tersebut melalui Media Sosial *Facebook* mengatur pertemuan di Tanjung Enim tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Enim dan setelah istri Saksi bertemu dengan Dedi lalu Dedi mengajak istri Saksi pergi ke Muara Enim tepatnya di Losmen Erlangga dan Dedi tersebut meminjam sepeda motor tersebut dengan meminta kunci kontak sepeda motor kepada isteri Saksi lalu istri Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Mio Soul tersebut kepada Dedi dan setelah beberapa waktu kemudian Dedi tidak kunjung menemui istri Saksi dan ternyata sepeda motor milik Saksi yang dibawa istri Saksi tersebut dibawa pergi oleh Dedi dan tidak kembali;

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor Mio Soul tersebut dengan cara membeli secara kredit di kantor Leasing BAB Lahat;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Muara Enim;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Dedi tersebut bahwa sepeda motor Mio Soul milik Saksi tersebut ia bawa untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun istri Saksi tidak pernah memberi izin kepada Dedi untuk menjual sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya dijual kepada Terdakwa setelah Dedi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor Mio Soul milik Saksi telah ia jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Doddy Saputra Bin Tahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi Ega Sepkariani/Jarkoni yang telah dijual ke Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membantu menjualkan sepeda motor dari Arian Sasri kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BG 6129 DAD warna merah marun;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana karena sebelumnya Arian Sasri telah menceritakan mengenai tindak pidana penggelapan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Arian Sasri menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa surat yang ia peroleh dari hasil kejahatan berasal dari Tanjung Enim dan minta tolong untuk dijualkan, lalu Saksi menelpon Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Saksi dan Terdakwa berjanji bertemu di Jembatan Lubes Muara Enim pada pukul 14.00 WIB kemudian Saksi bersama Arian Sasri beriringan menuju jembatan Lubes dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa berkata "saya bawa dulu motornya, aku belum bawa duet, peganglah dulu motor aku, agek aku ambek dirumah kau" lalu Saksi mengiyakannya kemudian pulang ke rumah masing-masing, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BG 6129 DAD warna merah marun tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Terdakwa, Saksi langsung menemui Arian Sasri dan memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Arian Sasri;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi menerima imbalan dari Arian Sasri berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Arian Sasri dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Saksi penggunaan untuk membeli kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjual sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang pernah Saksi jual kepada Terdakwa antara lain yang pertama sepeda motor Honda Scoopy, yang kedua sepeda motor Honda Beat, yang ketiga sepeda motor Yamaha Mio M3 dan yang keempat adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Saksi jual merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan saksi Ega Sepkariani/Jarkoni;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor polisi BG 6129 DAD warna merah marun;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Doddy;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jembatan Lubes Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Doddy menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi tidak dilengkapi surat surat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari pemberian Doddy sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Ade yakni orang yang Terdakwa titipi sepeda motor tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan jual beli sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan hanya dari Doddy;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari Doddy antara lain yang pertama sepeda motor Honda Scoopy, yang kedua sepeda motor Honda Beat, yang ketiga sepeda motor Yamaha Mio M3 dan yang keempat adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ega Sepkariani/Jarkoni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna merah marun dengan noka : MH3SE9010HJ326086 dan Nosin : E3R4E-0446938 tahun 2017 atas nama JARKONI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Mio Soul GT warna merah marun dengan noka : MH3SE9010HJ326086 dan Nosin : E3R4E-0446938 tahun 2017;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jembatan Lubes Muara Enim, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor polisi BG 6129 DAD warna merah marun dari saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor polisi BG 6129 DAD warna merah marun tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin tanpa dilengkapi surat-surat dan merupakan hasil dari kejahatan yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Arian Sasri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Arian Sasri menelepon saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa surat yang ia peroleh dari hasil kejahatan berasal dari Tanjung Enim dan minta tolong untuk dijualkan, lalu saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin menelpon Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin dan Terdakwa berjanji bertemu di Jembatan Lubes Muara Enim pada pukul 14.00 WIB kemudian saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin bersama Arian Sasri beriringan menuju jembatan Lubes dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa meminta untuk bertukar sepeda motor karena Terdakwa saat itu belum membawa uang, lalu saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin mengiyakannya kemudian Terdakwa, saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin dan Arian Sasri pulang ke rumah masing-masing, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin dengan membawa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari pemberian saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Ade yakni orang yang Terdakwa titipi sepeda motor tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan jual beli sepeda motor dari hasil kejahatan dan Terdakwa selalu membeli dari saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ega Sepkariani dan saksi Jarkoni mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi Ega Sepkariani ataupun saksi Jarkoni tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor polisi BG 6129 DAD warna merah marun;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ega Sepkariani ataupun saksi Jarkoni;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Cikmut Bin Nusin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Cikmut Bin Nusin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan,



membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa barang yang diperoleh dari hasil kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll. Barang yang berasal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yakni :

- a. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Dapat diketahuinya bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan;
- b. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll.

(R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jembatan Lubes Muara Enim, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor polisi BG 6129 DAD warna merah marun dari saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor polisi BG 6129 DAD warna merah marun tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin tanpa dilengkapi surat-surat dan merupakan hasil dari kejahatan yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Arian Sasri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Arian Sasri menelepon saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa surat yang ia peroleh dari hasil kejahatan berasal dari Tanjung Enim dan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk dijualkan, lalu saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin menelpon Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin dan Terdakwa berjanji bertemu di Jembatan Lubes Muara Enim pada pukul 14.00 WIB kemudian saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin bersama Arian Sasri beriringan menuju jembatan Lubes dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa meminta untuk bertukar sepeda motor karena Terdakwa saat itu belum membawa uang, lalu saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin mengiyakannya kemudian Terdakwa, saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin dan Arian Sasri pulang ke rumah masing-masing, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin dengan membawa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari pemberian saksi Doddy Saputra Bin Tahyudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Ade yakni orang yang Terdakwa titipi sepeda motor tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ega Sepkariani dan saksi Jarkoni mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan uraian pertimbangan mengenai sub unsur membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan, terbukti bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ega Sepkariani dan saksi Jarkoni yang mana ia mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna merah marun dengan noka : MH3SE9010HJ326086 dan Nosin : E3R4E-0446938 tahun 2017 atas nama JARKONI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Mio Soul GT warna merah marun dengan noka : MH3SE9010HJ326086 dan Nosin : E3R4E-0446938 tahun 2017, yang masih digunakan dalam perkara atas nama Arian Sasri Bin Samidin, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arian Sasri Bin Samidin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cikmut Bin Nusin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna merah marun dengan noka : MH3SE9010HJ326086 dan Nosin : E3R4E-0446938 tahun 2017 atas nama JARKONI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Mio Soul GT warna merah marun dengan noka : MH3SE9010HJ326086 dan Nosin : E3R4E-0446938 tahun 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arian Sasri Bin Samidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari., S.H.

Elvin Adrian, S.H.,M.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo S.T.,S.H.